



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Sidrap**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rustam bin H. Tamrin, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman NO. 380 Lingkungan II RT. 01 RW.02 Kelurahan Lakessi Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon ;

m e l a w a n

HJ. Maryani binti H. Abd. Asis, BA., Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Baru RT, 01 RW.02 Desa Matiro Tasi, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 19 Januari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 April 2005 M/ 29 Syafar 1426 H dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/04/IV/2005, tanggal 9 April 2005;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun di kediaman orang tua Termohon di Kampung Baru RT. 01 RW. 02 Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada bulan Januari 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

Berdasarkan alasan -alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yang bernama Drs. H. Samsul Bahri, MH. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, akan tetapi mediator sesuai laporannya bertanggal 2 Februari 2018 menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Masih berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri namun tetap belum berhasil, selanjutnya



sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam agenda jawaban untuk Termohon tersebut, Termohon memberikan kuasa kepada Darmin, SH.MH. dan Muh Nasir, SH. MH. Yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan jawaban secara tertulis yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban dari Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon sudah diperintahkan hadir dalam persidangan dan juga sudah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak mau hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis menganggap cukup pemeriksaan perkara a quo, untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah diperintahkan hadir dalam persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan namun tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan cerai talak a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius dalam mengajukan perkara a quo, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- ( empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. ASIRAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Dra. Hj. ASIRAH

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	395.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu  
rupiah)

SF-MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)